



PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG
NOMOR : 172.1/ 23 TAHUN 2015
TENTANG
PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN BATANG
TAHUN 2016
PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang terwujudnya pembentukan produk hukum daerah secara sistemik dan terkoordinasi, pemerintah daerah dan DPRD perlu menyusun program legislasi daerah;
 - b. bahwa program legislasi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disusun dan dibahas oleh Badan Legislasi Daerah DPRD dengan Pemerintah Daerah, yang hasilnya tertuang dalam laporan Badan Legislasi Daerah tanggal 16 Oktober 2015 dan telah disepakati menjadi Program Legislasi Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 oleh forum Rapat Paripurna DPRD tanggal 27 Oktober 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Program Legislasi Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);